



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Abd Rauf Alias H. Raupong**
2. Tempat lahir : PALU
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 1 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tg. Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan KotaPalu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong ditahan dalam oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ahmar, SH., Julianer A. Warman, SH., Rusman Rusli, SH. MH., dan Abdu Rahman Darmawan SH., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Yojokodi No. 67 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Keterangan saksi yang meringankan (a de charge), serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
  - Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
  - Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
  - Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
  - Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).
  - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009.  
Dikembalikan Kepada Agusram.
  - 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015.
  - Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatnganya, tanggal 19 Desember 2014.  
Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
  - Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli).  
Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.
  - Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/ (ABDUL RAUF Alias RAUPONG).  
Dikembalikan kepada Kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



4. Membebaskan agar Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mengingat Terdakwa sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Di kantor Badan Peratanah Nasional Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan”, dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.

- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pangadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :
  - 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
  - Foto kopi KTP pemberi dan penerima
  - Sertifikat asli
  - Foto kopi Kartu Keluarga
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkama Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jl. Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pengadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :
  - 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
  - Foto kopi KTP pemberi dan penerima
  - Sertifikat asli
  - Foto kopi Kartu Keluarga
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.

- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkama Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal





terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jl. Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran, diancam, jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pengadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu



Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :
  - 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
  - Foto kopi KTP pemberi dan penerima
  - Sertifikat asli
  - Foto kopi Kartu Keluarga
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.



- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkama Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana.



**Atau**

**Kempat**

Bahwa terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jl. Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pengadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23



Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :
  - 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
  - Foto kopi KTP pemberi dan penerima
  - Sertifikat asli
  - Foto kopi Kartu Keluarga
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal





(PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi), dimana atas Keberatan (Eksepsi) tersebut Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal atas nama Terdakwa H. Abd. Rauf Alias H. Raupong.

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut semuanya benar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan.
- Bahwa yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014, dimana dalam surat tersebut tanda tangan orang tua saksi atas nama H. Labeddu (almarhum) diduga dipalsukan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanda tangan palsu tersebut saat saksi mengajukan gugatan perdata sekitar bulan Agustus 2017, saksi mengecek di Kantor BPN Kota Palu bahwa ada Akta Hibah dari orang tua saksi (H. Labeddu) ke Terdakwa.
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polda Sulteng atas pemalsuan tandatangan adalah saksi.
- Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan bapak Saksi yaitu H. Beddu.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tandatangan bapak Saksi dipalsukan tapi tandatangan tersebut ada setelah Bapak Saksi meninggal.
- Bahwa tandatangan Bapak Saksi dipalsukan di akta hibah setelah Bapak Saksi meninggal.
- Bahwa Saksi mengetahui jika tandatangan dipalsukan di akta hibah setelah ada sidang di Pengadilan Agama Palu tentang pembagian harta warisan.
- Bahwa H. Beddu meninggal pada tahun 2016.
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Palu sampai dengan Putusan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa harta tersebut harus dibagi.
- Bahwa Akta hibah dipakai oleh Terdakwa untuk balik nama sertifikat di BPN lalu kemudian dipergunakan untuk ambil uang kredit di bank BNI.
- Bahwa Saksi pernah melihat akta hibah tersebut.
- Bahwa orang tua saksi (H. Labeddu) tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa rumah dan ruko diberikan kepada Terdakwa. Sebelum

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal orang tua menyampaikan rumah miliknya tidak boleh dibagi atau dijual.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi dan keluarga yang lain untuk balik nama sertifikat.
- Bahwa setahu Saksi, Bank BNI mencairkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk membagi harta, akan tetapi harta tidak dibagi sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan tanah, mobil, emas dan rumah dari H. Beddu.
- Bahwa Saksi pernah bicara baik-baik dengan Terdakwa mengenai masalah pembagian harta almarhum H. Beddu akan tetapi Terdakwa menolak.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Irfan dan Moh. Rizal.
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat berupa akta jual beli, akta hibah nomor 31/Palu Selatan/2014, surat pernyataan hibah, surat penyerahan Camat Palu Selatan pada gambar kasar batas tanah, surat pernyataan penjual/penghibah, surat pernyataan tanda batas, surat keterangan penguasaan tanah, dimana Saksi menyatakan semua tandatangan H. Beddu (Alm) dalam dokumen tersebut tidak benar.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipalsukan tandatangan di akta hibah tanah tahun 2014 yang berada di Jalan Tanjung Manimbaya.
- Bahwa H. Beddu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat tanah dibalik nama di tahun 2016.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat SHM no. 1057 dimana atas nama Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Saksi lokasi yang diagunkan oleh Terdakwa di bank BNI adalah tanah di Jalan Tj. Manimbaya, saksi tahu dari pemberitahuan Penyidik kepolisian.
- Bahwa Anak H. Beddu ada 4 (empat) orang.
- Bahwa saksi pernah melakukan komplain ke kantor kecamatan, dimana di Kantor Kecamatan tidak ditemukan arsip Akta tersebut/tidak terdaftar dalam register.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar.

## 2. **Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut semuanya benar.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan dalam akta hibah.
- Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Kakek Saksi yaitu H. Beddu.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tandatangan Kakek saksi dipalsukan tapi tandatangan tersebut ada setelah Kakek meninggal.
- Bahwa saksi adalah anak dari Hj. Nursani yang merupakan saudara Terdakwa.
- Bahwa sertifikat dibalik nama dengan menggunakan akta hibah dari nama H. Beddu ke nama Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu dibalik nama pada saat akan di eksekusi.
- Bahwa saksi tahu model tandatangan H. Beddu (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui kalau tandatangan H. Beddu di akta hibah adalah palsu pada saat saksi temukan di kantor kecamatan dimana akta hibah tersebut tidak tercatat dalam register di kantor kecamatan.
- Bahwa dulu saksi tinggal sama nenek saksi (H. Beddu) dari kecil sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa H. Beddu meninggal pada tahun 2016.
- Bahwa yang melapor di Polda Sulawesi Tengah atas pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Hi. Mappi Jeppu dan saksi dimana saksi dan Paman saksi (Hi. Mappi Jeppu) mengajukan permohonan pencocokan tandatangan di Polda Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tanah, mobil, emas dan rumah dari H. Beddu.
- Bahwa saksi sudah pernah bicara baik-baik dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Irfan dan Moh. Rizal.
- Bahwa H. Beddu bekerja bekerja pengusaha.
- Bahwa setahu saksi, H. Beddu (Alm) tidak bersekolah.
- Bahwa setahu saksi H. Beddu (Alm) sering bertandatangan diberbagai surat dan juga sering menggunakan cap jempol.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di akta hibah ada tanda tangan dan cap jempol dari H. Beddu (Alm).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cap jempol milik H. Beddu.
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat berupa akta jual beli, akta hibah nomor 31/Palu Selatan/2014, surat pernyataan hibah, surat penyerahan Camat Palu Selatan pada gambar kasar batas tanah, surat pernyataan penjual/penghibah, surat pernyataan tanda batas, surat keterangan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah, dimana Saksi menyatakan semua tandatangan H. Beddu (Alm) dalam dokumen tersebut tidak benar.

- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat H. Beddu (Alm) bertandatangan di akta hibah.
- Bahwa saksi tidak melihat akta hibah dibuat.
- Bahwa saksi tidak dapat harta warisan apapun dari H. Beddu (Alm).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 6 (enam) objek yang diajukan gugatan di Pengadilan Agama Palu.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Irfan, Muh. Rizal dan Andi Ajidin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Beddu (Alm) hanya mempekerjakan buruh saja akan tetapi untuk masalah keuangan H. Beddu (Alm) sendiri yang ambil alih.
- Bahwa saksi hanya melaporkan tandatangan saja bukan cap jempol.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar.

3. **Tri Hastuti, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut semuanya benar.
- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kota Palu sebagai Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan balik nama sertifikat Nomor 1057 dari atas nama Hi. Labeddu menjadi nama Terdakwa (Abdul Rauf).
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan balik nama sertifikat dengan menggunakan akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sendiri yang datang ke kantor BPN Palu mengajukan permohonan balik nama sertifikat atau tidak, karena itu bukan bagian saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang lain bisa mengajukan permohonan balik nama di BPN asal ada surat kuasa untuk mengajukan permohonan ke BPN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pengajuan permohonan balik nama di kantor BPN Kota Palu adalah permohonan diajukan dan didaftarkan ke loket BPN Kota Palu dan dengan membayar PNPB lalu diproses.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat akta hibah yang diajukan permohonan balik nama tersebut.
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan balik nama di Kantor BPN Kota Palu adalah :
  - Surat Akta Hibah;
  - Foto Copy KTP Pemberi dan Penerima;
  - Sertifikat Asli.
  - Foto Copy Kartu Keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen pengajuan permohonan balik nama sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa sudah lengkap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

4. **Hendro Octavianus Mandagi, S. Ip. MM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut semuanya benar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehingga Saksi hadir dalam persidangan pada hari ini adalah Terdakwa ajukan kredit di bank BNI pada tahun 2018.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari bank BNI pada tahun 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dokumen yang diagunkan berupa sertifikat yang berlokasi di Jalan Tj. Manimbaya.
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada yang komplein ke bank BNI atas diagunkannya sertifikat oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi dokumen permohonan kredit yang Terdakwa mohonkan saat itu di bank BNI dengan sertifikat sebagai jaminan dinyatakan lengkap saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

5. **Dra. Masriah, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut semuanya benar.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Palu Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kepala seksi pemerintahan sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah penerbitan akta hibah.
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di kantor kepolisian saksi diperlihatkan akta hibah Nomor 31/Palu selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014, dimana ada kejanggalan karena didalam pengarsipan surat di kantor kecamatan tidak ada akta tersebut.
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca keseluruhan isi dari akta hibah tersebut.
- Bahwa setahu saksi proses pembuatan akta hibah di kecamatan yaitu mengajukan permohonan.
- Bahwa saksi hanya melihat Moh. Rizal yang bertandatangan di akta hibah saat itu.
- Bahwa setiap akta hibah yang dikeluarkan oleh kantor camat harus diregister.
- Bahwa saksi pernah membuka buku register dan membuka arsip terkait akta hibah tersebut dan saksi tidak menemukan data terkait akta hibah tersebut.
- Bahwa saksi dimuka persidangan memperlihatkan buku register akta hibah milik Kantor Kecamatan Palu Selatan, dimana dalam buku register akta hibah tahun 2014 nomor 31 tertulis nama pihak pertama Nazartudin, pihak kedua Parewe, lokasi tanah di Petobo dengan luas 400 M dengan nilai transaksi Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 (bukan atas nama Hi.Labeddu dan Abdul Rauf).
- Bahwa setahu saksi, Pak Irfan sudah meninggal dan saksi tidak tahu kapan Irfan meninggal.
- Bahwa setahu saksi Moh. Rizal sekarang di bagian Kepegawaian dan Umum Kota Palu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cap jempol milik H. Beddu yang ada didalam akta hibah.
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal lokasi yang ada di dalam akta hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal Hj. Alimah.
- Bahwa saksi kenal H. Beddu dan sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Beddu meninggal.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri H. Beddu.
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa anak dari H. Beddu pada saat ada masalah ini.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar jika tanah yang ada di akta hibah bermasalah.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi masalah dalam akta hibah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

6. **Andi Hajidin, SE., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut semuanya benar.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah penerbitan akta hibah.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Kecamatan Palu Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan 28 Januari 2014. Selanjutnya saksi menjabat sebagai Sekretaris ESDM Kota Palu dan kemudian menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Propinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Palu Selatan dari tahun 2012 sampai Januari 2014.
- Bahwa nama yang ada dalam akta hibah (diperlihatkan bukti surat akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014) adalah benar namun saksi tidak yakin kalau tandatangan saksi tersebut dalam akta adalah tandatangan saksi, karena pada saat saksi menjabat banyak yang memalsukan tandatangan saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pembuatan akta hibah saat Saksi menjabat sebagai Camat Palu Selatan adalah :
  - Pengajuan Permohonan dari pemohon untuk di buat Akta Hibah;
  - Melampirkan surat akta kepemilikan, (Sertifikat dan sebagainya);
  - Melampirkan Identitas Pemohon dan yang akan di berikan Hiba;
  - Susunan Ahli waris dari penjual/Hibah
  - apabila persyaratan pemohon sudah lengkap kedua belah pihak berhadapan dengan saksi untuk melakukan penandatanganan Akta Hibah tersebut.
- Bahwa akta hibah ini telah saksi tanyakan ke Kantor Kecamatan Palu Selatan, dimana akta hibah ini tidak pernah diregistrasi.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan cara meminta tolong kepada ibu Elen untuk mengecek terkait akta hibah tersebut.
- Bahwa Saksi diperlihatkan cap di akta hibah (diperlihatkan bukti surat akta hibah halaman 4 terkait cap), dimana saksi membenarkan cap tersebut.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, jabatan Moh. Rizal di Kantor Kecamatan Palu Selatan adalah staf saksi dibagian PPATS.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. Beddu.
- Bahwa biasanya pemohon bertandatangan dan cap jempol.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tandatangan Moh. Rizal dan Irfan yang ada di akta hibah.
- Bahwa nomor yang ada dibuku register akta hibah berurutan bersambung dari tahun ketahun.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Palu Selatan, saksi pasti memaraf setiap lembar akta hibah.
- Bahwa saksi diperlihatkan paraf yang ada di dalam akta hibah (diperlihatkan bukti surat akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014), dimana menurut saksi paraf yang ada diakta hibah tersebut hampir sama dengan paraf saksi, namun saksi tidak pernah memaraf akta hibah Nomor 31 atas nama Labeddu dan Abdul Rauf.
- Bahwa format akta hibah yang dikeluarkan kecamatan adalah format dari BPN.
- Bahwa untuk setiap akta hibah yang saksi buat, Pemohon harus datang sendiri bertemu dengan saksi.
- Bahwa Hi. Labeddu dan Abdul Rauf (Terdakwa) tidak pernah datang menghadap saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat akta hibah atas nama Hi. Labeddu dan Abdul Rauf.
- Bahwa untuk semua akta hibah yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan/PPATS harus dicatatkan/deregister di kantor kecamatan, dimana buku registernya itu berurut dan bersambung dari tahun ke tahun. Kecuali jika akta hibah itu dibuat di PPAT/Notaris (bukan Camat) maka akta tersebut pihak Kecamatan tidak ketahui sehingga tidak perlu diregister di Kecamatan.
- Bahwa setahu saksi Irfan sudah meninggal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah dibaca ulang dan ditandatangani terdakwa.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituduh memalsukan tandatangan bapak saya yaitu H. Beddu di akta hibah.
- Bahwa H. Beddu memberikan harta kepada Terdakwa melalui akta hibah berupa toko dan penginapan di Jalan Tanjung Manimbaya.
- Bahwa saudara Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa telah diberikan akta hibah dari H. Beddu.
- Bahwa akta hibah diberikan kepada Terdakwa sebelum H. Beddu meninggal ditahun 2014.
- Bahwa H. Beddu meninggal di tahun 2016.
- Bahwa Akta hibah Terdakwa keluaran ditahun 2017 pada saat sidang di Pengadilan Agama Palu dimana pada saat itu pihak Pengadilan Agama Palu meminta bukti surat. Pada saat pemeriksaan bukti surat itulah Terdakwa memperlihatkan akta hibah tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa akta hibah pada saat di Pengadilan Agama Palu.
- Bahwa mulai dari putusan Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Mahkamah Agung bahwa harta harus dibagi akan tetapi Terdakwa tidak mau membagi harta yang Terdakwa peroleh dari bapak Terdakwa (H. Beddu) karena Terdakwa diberikan langsung oleh bapak Terdakwa.
- Bahwa yang mengurus Akta hibah adalah Irfan atas perintah H. Beddu di tahun 2014.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, akta hibah tersebut ditandatangani oleh H. Beddu di rumah.
- Bahwa Terdakwa membalik nama sertifikat tersebut tahun 2016 atas nama H. Beddu menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan akta hibah tersebut.
- Bahwa Sertifikat penginapan Omega Sam tersebut sekarang ada di bank BNI Palu.
- Bahwa Terdakwa menerima dana dari bank BNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mengagunkan sertifikat tersebut.
- Bahwa Moh. Rizal tidak pernah datang kerumah menemui H. Beddu.
- Bahwa Terdakwa yang terakhir tandatangan di akta hibah dimana Terdakwa tandatangan dirumah.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat Irfan datang meminta tandatangan, H. Beddu masih dalam kondisi sehat.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sebelum sidang di Pengadilan Agama Palu saudara-saudara Terdakwa telah mengetahui jika H. Beddu telah

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





memberikan toko dan penginapan Omega Sam kepada Terdakwa melalui akta hibah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan akta hibah kepada saudara-saudara Terdakwa sebelum sidang di Pengadilan Agama Palu karena H. Beddu berpesan kepada Terdakwa agar tidak memperlihatkan akta hibah tersebut kepada saudara-saudara Terdakwa agar Terdakwa tidak diusir dari rumah.
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh H. Beddu untuk mengurus akta hibah kemudian Terdakwa menemui Irfan di Kantor Kelurahan Palu Selatan yang selanjutnya Irfan datang kerumah untuk menemui H. Beddu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Andi Ajidin.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Moh. Rizal tidak pernah datang bertemu dengan H. Beddu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saudara Terdakwa sebelum ada akta hibah.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara-saudara Terdakwa telah menerima harta dari H. Beddu berupa rumah, mobil, tanah dan emas.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara Terdakwa yang mendapat harta dari H. Beddu tidak menggunakan akta hibah.
- Bahwa akta hibah masih Terdakwa kuasai sampai sekarang.
- Bahwa setelah akta hibah jadi ditahun 2014, kemudian akta hibah dipegang oleh H. Beddu dan diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2016 sebelum H. Beddu meninggal.
- Bahwa saudara-saudara Terdakwa merasa tidak puas dengan pembagian yang mereka dapat dari H. Beddu sehingga mereka menggugat ke Pengadilan Agama Palu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1. **Ariyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi hadir karena ada masalah pemalsuan akta hibah.
- Bahwa objek akta hibah berupa toko dan penginapan Omega Sam yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya.
- Bahwa pemilik awal toko dan penginapan Omega Sam yaitu H. Beddu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Beddu memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Nursaini (alm), H. Abd. Rauf (Terdakwa), H. Samsam (alm) dan H. Mappi Jeppu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan toko dan penginapan Omega Sam diberikan kepada Terdakwa akan tetapi saksi diceritakan oleh Terdakwa jika telah diberikan toko dan penginapan Omega Sam dari H. Beddu.
- Bahwa setahu saksi toko dan penginapan Omega Sam telah memiliki sertifikat atas nama Terdakwa berdasarkan akta hibah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembuatan akta hibah.
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan H. Beddu dalam mengelolah hotel dalam hal pembayaran pajak.
- Bahwa saksi sering melihat tandatangan H. Beddu karena setiap pembayaran pajak saksi selalu menyerahkan dokumen kepada H. Beddu untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan dan sering datang kerumah pada saat H. Beddu masih hidup.
- Bahwa saksi diperlihatkan beberapa contoh tandatangan H. Beddu berupa bukti surat berupa akta jual beli, akta hibah nomor 31/Palu Selatan/2014, surat pernyataan hibah, surat penyerahan Camat Palu Selatan pada gambar kasar batas tanah, surat pernyataan penjual/penghibah, surat pernyataan tanda batas, surat keterangan penguasaan tanah, dimana Saksi menyatakan semua dokumen tersebut berbeda dengan tandatangan H. Beddu (Alm).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

2. **Batti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi hadir karena ada masalah pemalsuan akta hibah.
- Bahwa objek akta hibah berupa toko dan penginapan Omega Sam yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya.
- Bahwa pemilik awal toko dan penginapan Omega Sam yaitu H. Beddu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Beddu memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Nursaini (alm), H. Abd. Rauf (Terdakwa), H. Samsam (alm) dan H. Mappi Jeppu.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan toko dan penginapan Omega Sam diberikan kepada Terdakwa akan tetapi saksi diceritakan oleh Terdakwa jika telah diberikan toko dan penginapan Omega Sam dari H. Beddu.
- Bahwa yang saksi dengar kalau toko dan penginapan Omega Sam telah memiliki sertifikat atas nama Terdakwa berdasarkan akta hibah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembuatan akta hibah.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan H. Beddu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tandatangan H. Beddu.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Irfan.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan H. Beddu sangat dekat, rumah saksi terletak di belakang rumah H. Beddu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

3. **Pulu Etalani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi hadir karena ada masalah pemalsuan akta hibah.
- Bahwa objek akta hibah berupa toko dan penginapan Omega Sam yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya.
- Bahwa pemilik awal toko dan penginapan Omega Sam yaitu H. Beddu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Beddu memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Nursaini (alm), H. Abd. Rauf (Terdakwa), H. Samsam (alm) dan H. Mappi Jeppu.
- Bahwa saksi mendengar langsung dari H. Beddu bahwa akan membagi hartanya kepada 4 (empat) orang anaknya dimana H. Beddu memberikan toko dan penginapan Omega Sam kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi dengar kalau toko dan penginapan Omega Sam telah memiliki sertifikat atas nama Terdakwa berdasarkan akta hibah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembuatan akta hibah.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan H. Beddu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tandatangan H. Beddu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Irfan.
- Bahwa saksi sering bertemu dan mendatangi rumah H. Beddu dimana pada saat H. Beddu sakit, saksi yang mengobatinya.
- Sepengetahuan Saksi, H. Beddu memberikan rumah, tanah dan emas kepada saudara Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukumnya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.t/ 1991, Tanggal 10 September 1991, Bermatrei 1000 (asli).
- 1 (satu) Buah Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.t/ 1991, Tanggal 10 September 1991 (asli).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.t/ 1991, Tanggal 10 September 1991, Bermatrei 1000 (asli).
- 1 (satu) Buah Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.t/ 1991, Tanggal 10 September 1991 (asli).
- 1 (satu) Buah Surat Akta Hibah No: 31/ Palu Selatan/ 2014, Tanggal 09 Januari 2014 (asli).
- 1 (satu) Buah Rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/ps/2009, Tanggal 10 November 2009.
- 1 (satu) Buah Satu Rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/ps/2009, Tanggal 10 November 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembuatan Sp/skpt Dan Penandatnganya, Tanggal 19 Desember 2014.
- 1 (satu) Buah Surat Hak Milik (shm) No : 1057, Tanggal 01 Oktober 1991, Atas Nama Hi. Labeddu/ (abdul RaufAlias Raupong).
- 1 (satu) Rangkap Akta Jual Beli No. 343/PB-X/2010, 19 Oktober 2010.11. Kwitansi pelunasan SUDARKO/BAGONG. S tanggal 2 Juli 2008 (asli).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dalam berkas perkara telah pula melampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2478/DTF/VI/2022, yang pada kesimpulannya disebutkan : 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Hi. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tantura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul Rauf selaku penerima hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, S.E., M.Si tertanggal 09 Januari 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Hi. Labeddu alias Hi. Beddu pada dokumen pembeding (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu melaporkan Terdakwa ke Polda Sulawesi Tengah atas Pemalsuan tanda tangan H. Labeddu (almarhum) dalam Surat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
- Bahwa benar, saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu mengetahui jika tandatangan H. Labeddu (almarhum) dipalsukan di akta hibah setelah ada

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



sidang di Pengadilan Agama Palu tentang pembagian harta warisan, sekitar bulan Agustus 2017.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu kapan tandatangan bapak Saksi (Alm. H. Labeddu) dipalsukan tapi tandatangan tersebut ada setelah Bapak Saksi meninggal.
- Bahwa benar, H. Beddu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016.
- Bahwa benar, dengan Akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, Terdakwa membalik nama Sertifikat Nomor 1057 atas nama Hi.Labeddu menjadi nama Terdakwa (Abdul Rauf) di BPN, lalu kemudian Terdakwa menggunakan Sertifikat Nomor 1057 yang sudah atas nama Terdakwa (Abdul Rauf) untuk mengambil uang/kredit di bank BNI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, menurut Saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis bahwa tanda tangan Hi. Labeddu dalam bukti surat berupa akta jual beli, akta hibah nomor 31/Palu Selatan/2014, surat pernyataan hibah, surat penyerahan Camat Palu Selatan pada gambar kasar batas tanah, surat pernyataan penjual/penghibah, surat pernyataan tanda batas dan surat keterangan penguasaan tanah, tidak benar adalah tandatangannya H. Beddu (Alm).
- Bahwa benar, Saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis pernah melakukan komplain ke kantor kecamatan, dimana di Kantor Kecamatan tidak ditemukan arsip Akta tersebut/tidak terdaftar dalam register.
- Bahwa benar, Saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si yang pernah menjabat sebagai Camat Palu Selatan dari tahun 2012 sampai Januari 2014 menerangkan bahwa untuk proses pembuatan akta hibah saat Saksi menjabat sebagai Camat Palu Selatan adalah :
  - Pengajuan Permohonan dari pemohon untuk di buat Akta Hibah.
  - Melampirkan surat akta kepemilikan, (Sertifikat dan sebagainya).
  - Melampirkan Identitas Pemohon dan yang akan di berikan Hibah.
  - Susunan Ahli waris dari penjual/Hibah.
  - Apabila persyaratan pemohon sudah lengkap kedua belah pihak berhadapan dengan saksi untuk melakukan penandatanganan Akta Hibah tersebut.
- Bahwa benar, saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., telah melakukan pengecekan atas akta hibah tersebut, dimana akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 atas nama Hi.Labeddu ini tidak pernah diregistrasi.
- Bahwa benar, saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., menjabat sebagai Camat Palu Selatan, saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., pasti memaraf setiap lembar akta hibah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., diperlihatkan bukti surat akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014, dimana menurut saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., paraf yang ada diakta hibah tersebut hampir sama dengan paraf saksi, namun saksi tidak pernah memaraf akta hibah Nomor 31 atas nama Labeddu dan Abdul Rauf.
- Bahwa benar, menurut saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., untuk setiap akta hibah yang saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., buat, Pemohon harus datang sendiri bertemu dengan saksi.
- Bahwa benar, saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., menerangkan bahwa Hi. Labeddu dan Abdul Rauf (Terdakwa) tidak pernah datang menghadap saksi. Dan saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., tidak pernah membuat akta hibah atas nama Hi. Labeddu dan Abdul Rauf.
- Bahwa benar, untuk semua akta hibah yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan/PPATS harus dicatatkan/deregister di kantor kecamatan, dimana buku registernya itu berurut dan bersambung dari tahun ke tahun. Kecuali jika akta hibah itu dibuat di PPAT/Notaris (bukan Camat) maka akta tersebut pihak Kecamatan tidak ketahui sehingga tidak perlu diregister di Kecamatan.
- Bahwa benar, saksi Dra. Masriah, M.Si., menerangkan bahwa setiap akta hibah yang dikeluarkan oleh kantor camat harus diregister.
- Bahwa benar, saksi Dra. Masriah, M.Si., pernah membuka buku register dan membuka arsip terkait akta hibah tersebut dan saksi Dra. Masriah, M.Si., tidak menemukan data terkait akta hibah tersebut.
- Bahwa benar, saksi Dra. Masriah, M.Si., dimuka persidangan memperlihatkan buku register akta hibah milik Kantor Kecamatan Palu Selatan, dimana dalam buku register akta hibah tahun 2014 nomor 31 tertulis nama pihak pertama Nazartudin, pihak kedua Parewe, lokasi tanah di Petobo dengan luas 400 M dengan nilai transaksi Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 (bukan atas nama Hi.Labeddu dan Abdul Rauf).
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa disuruh H. Beddu untuk mengurus akta hibah kemudian Terdakwa menemui Irfan di Kantor Kelurahan Palu Selatan yang selanjutnya Irfan datang kerumah untuk menemui H. Beddu dimana pada saat Irfan datang meminta tandatangan, H. Beddu masih dalam kondisi sehat dan Terdakwa yang terakhir tandatangan di akta hibah dimana Terdakwa tandatangan dirumah.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Andi Ajidin.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui Akta Hibah dibuat tahun 2014, kemudian akta hibah dipegang oleh H. Beddu dan diserahkan kepada Terdakwa pada

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sebelum H. Beddu meninggal. Bahwa tahun 2016 Terdakwa membalik nama sertifikat atas nama H. Beddu menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan akta hibah tersebut dan dengan sertifikat tersebut Terdakwa mencairkan kredit di Bank BNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tahun 2017, pada saat sidang di Pengadilan Agama Palu, pada saat pemeriksaan bukti surat disitulah Terdakwa memperlihatkan Akta Hibah tersebut.

- Bahwa benar, saksi Ariyati (saksi a de charge) adalah anak Terdakwa yang bekerja dengan Hi.Labeddu (Kakek Saksi Ariyati) di Penginapan, dimana saksi Ariyati sering melihat tandatangan H. Beddu karena setiap pembayaran pajak saksi Ariyati selalu menyerahkan dokumen kepada H. Beddu untuk ditandatangani. Bahwa saksi Ariyati dipersidangan diperlihatkan beberapa contoh tandatangan H. Beddu berupa bukti surat berupa akta jual beli, akta hibah nomor 31/Palu Selatan/2014, surat pernyataan hibah, surat penyerahan Camat Palu Selatan pada gambar kasar batas tanah, surat pernyataan penjual/penghibah, surat pernyataan tanda batas, surat keterangan penguasaan tanah, dimana Saksi Ariyati menyatakan semua dokumen tersebut berbeda dengan tandatangan H. Beddu (Alm).
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2478/DTF/VI/2022, yang pada kesimpulannya disebutkan : 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Hi. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tantura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul Rauf selaku penerima hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, S.E., M.Si tertanggal 09 Januari 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Hi. Labeddu alias Hi. Beddu pada dokumen pbanding (KT);
- Bahwa benar, akibat adanya akta hibah ini, saudara-saudara Terdakwa (Saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis) merasa keberatan, dan setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk membagi harta, akan tetapi harta tidak dibagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

Kesatu : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP

Atau

Keempat : melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah H. Abd Rauf Alias H. Raupong yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, maka jelaslah bahwa pengertian barang siapa tertuju kepada Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian surat dalam hal ini adalah tulisan yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun dicetak menggunakan alat cetak atau mesin lainnya. Sedangkan pengertian surat palsu adalah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau tidak semestinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi pengertian pemalsuan surat adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu mengetahui jika tandatangan H. Labeddu (almarhum) dipalsukan di akta hibah setelah ada sidang di Pengadilan Agama Palu tentang pembagian harta warisan, sekitar bulan Agustus 2017. Bahwa kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu melaporkan Terdakwa ke Polda Sulawesi Tengah atas Pemalsuan tanda tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Labeddu (almarhum) dalam Surat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis pernah melakukan komplain ke kantor kecamatan, dimana di Kantor Kecamatan tidak ditemukan arsip Akta tersebut/tidak terdaftar dalam register;

Bahwa Saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si yang pernah menjabat sebagai Camat Palu Selatan dari tahun 2012 sampai Januari 2014 menerangkan bahwa untuk proses pembuatan akta hibah saat Saksi menjabat sebagai Camat Palu Selatan adalah :

- Pengajuan Permohonan dari pemohon untuk di buat Akta Hibah.
- Melampirkan surat akta kepemilikan, (Sertifikat dan sebagainya).
- Melampirkan Identitas Pemohon dan yang akan di berikan Hibah.
- Susunan Ahli waris dari penjual/Hibah.
- Apabila persyaratan pemohon sudah lengkap kedua belah pihak berhadapan dengan saksi untuk melakukan penandatanganan Akta Hibah tersebut.

Bahwa saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., telah melakukan pengecekan atas akta hibah tersebut, dimana akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 atas nama Hi.Labeddu ini tidak pernah diregistrasi;

Bahwa saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., diperlihatkan bukti surat akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014, dimana menurut saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., paraf yang ada diakta hibah tersebut hampir sama dengan paraf saksi, namun saksi tidak pernah memaraf akta hibah Nomor 31 atas nama Labeddu dan Abdul Rauf;

Menimbang, bahwa saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., dimuka persidangan juga menerangkan untuk setiap akta hibah yang saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., buat, Pemohon harus datang sendiri bertemu dengan saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si.;

Bahwa saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., menerangkan bahwa Hi. Labeddu dan Abdul Rauf (Terdakwa) tidak pernah datang menghadap saksi. Dan saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., tidak pernah membuat akta hibah atas nama Hi. Labeddu dan Abdul Rauf;

Menimbang, bahwa saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., menerangkan bahwa untuk semua akta hibah yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan/PPATS harus dicatatkan/deregister di kantor kecamatan, dimana buku registernya itu berurut dan bersambung dari tahun ke tahun. Kecuali jika akta hibah itu dibuat di PPAT/Notaris (bukan Camat) maka akta tersebut pihak Kecamatan tidak ketahui sehingga tidak perlu diregister di Kecamatan, keterangan saksi Andi Hajidin, S.E., M.Si., sejalan dengan dengan keterangan saksi Dra. Masriah, M.Si., yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa setiap akta hibah yang dikeluarkan oleh kantor camat harus deregister;

Bahwa saksi Dra. Masriah, M.Si., dimuka persidangan memperlihatkan buku register akta hibah milik Kantor Kecamatan Palu Selatan, dimana dalam buku register akta hibah tahun 2014 nomor 31 tertulis nama pihak pertama Nazartudin, pihak kedua Parewe, lokasi tanah di Petobo dengan luas 400 M dengan nilai transaksi Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 (bukan atas nama Hi.Labeddu dan Abdul Rauf);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa disuruh H. Beddu untuk mengurus akta hibah kemudian Terdakwa menemui Irfan di Kantor Kelurahan Palu Selatan yang selanjutnya Irfan datang kerumah untuk menemui H. Beddu dimana pada saat Irfan datang meminta tandatangan, H. Beddu masih dalam kondisi sehat dan Terdakwa yang terakhir bertandatangan di akta hibah, dimana Terdakwa bertandatangan dirumah, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Andi Ajidin S.E., M.Si., (Camat/PPATS pada waktu itu);

Menimbang, bahwa saksi Ariyati (saksi a de charge) adalah anak Terdakwa yang bekerja dengan Hi.Labeddu (Kakek Saksi Ariyati) di Penginapan, dimana saksi Ariyati sering melihat tandatangan H. Beddu karena setiap pembayaran pajak saksi Ariyati selalu menyerahkan dokumen kepada H. Beddu untuk ditandatangan. Bahwa saksi Ariyati dipersidangan diperlihatkan beberapa contoh tandatangan H. Beddu berupa bukti surat berupa akta jual beli, akta hibah nomor 31/Palu Selatan/2014, surat pernyataan hibah, surat penyerahan Camat Palu Selatan pada gambar kasar batas tanah, surat pernyataan penjual/penghibah, surat pernyataan tanda batas, surat keterangan penguasaan tanah, dimana Saksi Ariyati menyatakan semua dokumen tersebut berbeda dengan tandatangan H. Beddu (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2478/DTF/VI/2022, yang pada kesimpulannya disebutkan : 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Hi. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tantura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul Rauf selaku penerima hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, S.E., M.Si tertanggal 09 Januari 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan



yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Hi. Labeddu alias Hi. Beddu pada dokumen pembanding (KT);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui Akta Hibah dibuat tahun 2014, kemudian akta hibah dipegang oleh H. Beddu dan diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2016 sebelum H. Beddu meninggal. Bahwa tahun 2016 Terdakwa membalik nama sertifikat atas nama H. Beddu menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan akta hibah tersebut dan dengan sertifikat tersebut Terdakwa mencairkan kredit di Bank BNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tahun 2017, pada saat sidang di Pengadilan Agama Palu, pada saat pemeriksaan bukti surat disitulah Terdakwa memperlihatkan Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut ada karena Terdakwa mendatangi Irfan. Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan jika inisiatif membuat Akta hibah itu dari Almarhum H. Labeddu. Bahwa kemudian Irfan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa (di rumah H. Labeddu) untuk meminta tanda tangan H. Labeddu dan Terdakwa, sehingga menurut fakta hukum dipersidangan untuk proses Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut terbit tidak sesuai dengan prosedurnya dan tidak terdaftar/teregister dalam buku catatan/register akta hibah di Kantor Kecamatan Palu Selatan. Bahwa kemudian Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 ini dipegang (disimpan) oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 selama ini dalam penguasaan Terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2478/DTF/VI/2022, Akta hibah tersebut dinyatakan Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Hi. Labeddu alias Hi. Beddu pada dokumen pembanding (KT), maka unsur "memalsukan surat" atau pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan tanda tangan telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan



fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengakui Akta Hibah dibuat tahun 2014, kemudian menurut Terdakwa akta hibah tersebut dipegang oleh H. Beddu dan diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2016 sebelum H. Beddu meninggal. Bahwa tahun 2016 Terdakwa membalik nama sertifikat atas nama H. Beddu menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan akta hibah tersebut dan dengan sertifikat yang sudah dibalik nama tersebut Terdakwa mencairkan kredit di Bank BNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tahun 2017, pada saat sidang di Pengadilan Agama Palu, pada saat pemeriksaan bukti surat disitulah Terdakwa memperlihatkan Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa gunakan sebagai bukti dimuka persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” telah terbukti menurut hukum;

**Ad.4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud” dapat diartikan “dengan tujuan” atau dengan kata lain “bertujuan untuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 dibuat tahun 2014, kemudian akta hibah tersebut menurut Terdakwa dipegang oleh H. Beddu dan diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2016 sebelum H. Beddu meninggal. Bahwa tahun 2016 Terdakwa membalik nama sertifikat atas nama H. Beddu menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan akta hibah tersebut dan dengan sertifikat yang sudah dibalik nama tersebut Terdakwa mencairkan kredit di Bank BNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



tahun 2017, pada saat sidang di Pengadilan Agama Palu, pada saat pemeriksaan bukti surat disitulah Terdakwa memperlihatkan Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis baru mengetahui adanya Akta hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tersebut saat ada sidang di Pengadilan Agama Palu tentang pembagian harta warisan, sekitar bulan Agustus 2017. Bahwa kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu melaporkan Terdakwa ke Polda Sulawesi Tengah atas Pemalsuan tanda tangan H. Labeddu (almarhum) dalam Surat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa akibat adanya akta hibah ini, saudara-saudara Terdakwa (Saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis) merasa keberatan, dan setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk membagi harta, akan tetapi harta tidak dibagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah menggunakan Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa gunakan sebagai bukti dimuka persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud” untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terbukti menurut hukum;

**Ad.5 Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 dibuat tahun 2014, kemudian akta hibah tersebut menurut Terdakwa dipegang oleh H. Beddu dan diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2016 sebelum H. Beddu meninggal. Bahwa tahun 2016 Terdakwa membalik nama sertifikat atas nama H. Beddu menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan akta hibah tersebut dan dengan sertifikat yang sudah dibalik nama tersebut Terdakwa mencairkan kredit di Bank BNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tahun 2017, pada saat sidang di Pengadilan Agama Palu, pada saat pemeriksaan bukti surat disitulah Terdakwa memperlihatkan Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat adanya akta hibah ini, saudara-saudara Terdakwa (Saksi Hi. Mappi Jeppu Alias Jeppu dan saksi Darwis) merasa keberatan, dan setelah adanya putusan Mahkamah Agung untuk membagi harta, akan tetapi harta tidak dibagi sampai sekarang;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atau menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, maka terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
- Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
- Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
- Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009.

Dikembalikan Kepada Agusram.

- 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015.
- Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatnganya, tanggal 19 Desember 2014.

Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.

- 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli).

Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.

- Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/ (ABDUL RAUF Alias RAUPONG).

Dikembalikan kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan ahli waris H. Labeddu lainnya.
- Perbuatan Terdakwa telah mengalihkan harta H. Labeddu ke pihak lain sehingga putusan Mahkamah Agung tidak bisa dilaksanakan/tidak bisa dibagi waris.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
- Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
- Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
- Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
- Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009.

Dikembalikan Kepada Agusram.

- 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015.
- Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatangnya, tanggal 19 Desember 2014.

Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.

- 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli).

Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.

- Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/ (ABDUL RAUF Alias RAUPONG).

Dikembalikan kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

**Sugiyanto, S.H., M.H.**

**Mahir Sikki Za, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)